



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2020**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BPKPD secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 19 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Buleleng



**Drs. Gede Sugjirtha Widiada, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196703021989011001

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Keuangan Daerah.....	3
1.5. Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.....	7
1.6. Struktur Organisasi.....	7
1.7. Sumber Daya.....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kinerja.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
3.1. Capaian Kinerja BPKPD Kab. Buleleng.....	17
3.2. Realisasi Anggaran.....	23
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Saran.....	34

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi dan akuntabilitas anggaran,*

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.

2. *Disiplin anggaran,*

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Keadilan anggaran,*

Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. *Efisiensi dan efektifitas anggaran,*

Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

5. *Disusun dengan pendekatan kinerja,*

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) atas alokasi biaya atau masukan/*input* yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk BPKPD Kabupaten Buleleng sebagai organisasi unsur staf bekerjasama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah

ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);



### 1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKPD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKPD yang lebih baik.

### 1.4 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bagian Kedua tentang Struktur APBD dalam pasal 20 pada ayat (1) disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 21 – 28 (PP No. 58 Tahun 2005) bahwa:

1. Pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
  - a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
  - b. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja Daerah diklasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja modal dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - a. Penerimaan pembiayaan mencakup; SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
  - b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.
  - c. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
  - d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### **1.4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Hakekatnya tujuan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, sehingga pada saatnya mampu memenuhi kebutuhan fiskal dari kapasitas fiskal yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam kemandirian dana adalah meningkatkan PAD tanpa harus membebankan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dana Perimbangan adalah dana transfer pemerintah pusat dari sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak pergeseran paradigma terhadap APBD, yaitu:

- a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya operasional vs biaya rutin, serta uang representasi dan uang sidang).
- b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat (akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya, maka dana perimbangan dibedakan menjadi:

- a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
- b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan nasional.

Selain dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, terdapat pula Dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang didistribusikan sebagai dana transfer dari Pemerintah serta Dana Bagi Hasil Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagikan ke Kabupaten/Kota.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lembaga donor selain dana perimbangan berupa Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya.

#### **1.4.2 Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan**

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan alokasi dana, dilakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sekaligus memperoleh gambaran realisasi dan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja Daerah didasarkan pada pengelompokan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer bagi hasil ke desa. Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan belanja ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dimaksud mencakup belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja bagi hasil ke desa dan belanja tak terduga, sedangkan belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



### 1.4.3 Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun terakhir, berpedoman pada ketentuan pokok, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

Luasnya jangkauan tugas dan beban kerja yang begitu besar sebagai akibat dari penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah tentunya berakibat pada melonjaknya Rencana Anggaran Belanja Daerah. Namun dihadapkan dengan kondisi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangatlah minim, tidak proporsional dengan program dan kegiatan yang diajukan SKPD dalam rencana tahunannya. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan skala prioritas. Dimana prioritas yang direncanakan dilakukan dengan melihat aspek tujuan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan dipersandingkan dengan tujuan daerah baik yang menyangkut tujuan dari visi yang diemban oleh Kepala Daerah terpilih.

### 1.4.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dirujuk di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan daerah dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sebab, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kontribusi masyarakat membayar pajak akan makin meningkat pula. Kemudian mengupayakan formula sistem alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang transparan dan proporsional, sebagai konsekwensi logis atas kebijakan distribusi kewenangan dengan keseimbangan pada distribusi pendapatan.

Selain itu, telah dijalankan strategi dan prioritas pendapatan daerah dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berupa : (a) pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan untuk disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat. (b) peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia swasta, Perbankan dan lembaga keuangan non bank. (c) Pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM pengelolaan pendapatan daerah. (d) Peningkatkan kualitas sarana komputerisasi

pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam rangka pelayanan yang lebih cepat, akurat, menghindari kebocoran pendapatan dan mampu mengakomodir semakin bertambahnya data yang harus diolah yang akan meningkatkan tertib administrasi. (e) Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi serta pengendalian guna mendapatkan peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan. (f) Peningkatan kemampuan dan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi secara simultan dan berkesinambungan.

## **1.5 Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng**

### **1.5.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Buleleng**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan serta menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **1.6 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:


Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, yaitu:

1. Bidang Perencanaan Anggaran
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Bidang Pendataan dan Penetapan
5. Bidang Pelayanan dan Penagihan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan.
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Daerah.
  - 2. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, dan
  - 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
- c. Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Manajemen Kas;
  - 2. Sub Bidang Belanja I, dan
  - 3. Sub Bidang Belanja II.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Akuntansi.
  - 2. Sub Bidang Pelaporan, dan
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan.
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Pendataan;
  - 2. Sub Bidang Penetapan, dan
  - 3. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan.
- f. Bidang Pelayanan dan Penagihan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Evaluasi;
  - 2. Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah dan
  - 3. Sub Bidang Pemungutan dan Penerimaan Bukan Pajak.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan;
  - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian.
  - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
NOMENKLATUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH



## 1.7 Sumber Daya

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Data kepegawaian sampai dengan Desember 2020, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang, Tenaga Harian sebanyak 4 (empat) orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang. Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	128 Orang
	Tenaga Harian	4 Orang
	Pegawai Kontrak	208 Orang
<b>2</b>	<b>Pangkat dan Golongan</b>	
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
	Pembina Tk. I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	3 Orang
	Penata Tk. I (III/d)	14 Orang
	Penata (III/c)	10 Orang
	Penata Muda Tk. I (III/b)	14 Orang
	Penata Muda (III/a)	21 Orang
	Pengatur Tk. I (II/d)	14 Orang
	Pengatur (II/c)	19 Orang
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 Orang
	Pengatur Muda (II/a)	2 Orang
	Juru Tk. I (I/d)	1 Orang
	Juru (I/c)	2 Orang
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
<b>3</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	
	S3	-
	S2	7 Orang
	S1 / D IV	51 Orang
	D III	8 Orang
	D II	-
	SMA/SMK/MTs	57 Orang
	SMP/MI	3 Orang
	SD	2 Orang
<b>4</b>	<b>Jumlah Pejabat</b>	
	<b>Pejabat Struktural :</b>	
	Eselon II/a	-
	Eselon II/b	1 Orang
	Eselon III/a	1 Orang
	Eselon III/b	6 Orang
	Eselon IV/a	24 Orang
	Eselon IV/b	3 Orang
	<b>Pejabat Fungsional :</b>	
	Fungsional P2BJ dan Umum	-

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng TA. 2020  
(per tanggal 31 Desember 2020)



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Landasan hukum penyusunan Renstra BKD Kabupaten Buleleng 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Buleleng. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel. 1

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1. Terwujudnya PAD yang sesuai target	1. Jumlah realisasi PAD	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	- Meningkatnya PAD	- Meningkatnya data potensi pajak & wajib pajak	- Persentase Ketetapan terhadap Potensi		
					- Meningkatnya pelayanan penerimaan pendapatan	- Jumlah Pajak yang Terpungut		
	2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	2. Opini BPK			- Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	- Meningkatnya pelayanan terhadap penyusunan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang baik	- % pemenuhan penyusunan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang baik	WTP
						- Meningkatnya pelayanan penyusunan anggaran daerah	- % pemenuhan pelayanan penyusunan anggaran daerah	
						- Meningkatnya pelayanan perbendaharaan daerah yang baik	- % pemenuhan pelayanan perbendaharaan daerah	
						- Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- % penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	
			- Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	- Jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik.				

Sasaran yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

a. **Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan**, dengan indikator:

- Persentase peningkatan kemandirian keuangan daerah
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel. 2) :

*Tabel. 2  
Indikator dan Target Sasaran*

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			I	II	III	IV	V
<b>Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah</b>	- Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	335,555 M	440,092 M	470,000 M	484,102 M	500,000 M
	- Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

### 2.1.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat.

Adapun strategi yang dilaksanakan :

1. Sosialisasi terhadap wajib pajak tentang PAD.
2. Pelayanan Wajib Pajak yang optimal;
3. Pemahaman regulasi / peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan.

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi.

Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jadwal petugas untuk validasi data PAD;
2. Meningkatkan pemahaman kepada petugas dan wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan dari PAD;
3. Dengan menyusun regulasi atau kebijakan yang diperlukan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyusun laporan keuangan dan aset daerah dengan tepat waktu;
4. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai akumulasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya, untuk menjabarkan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja-SKPD yang memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (*target setting*) dalam waktu tertentu.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran, yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan;
3. Pada saat pelaksanaan hendaknya memperhatikan kondisi dan dinamika yang berkembang;
4. Dalam membuat perencanaan program, kegiatan dan anggaran hendaknya dihitung secara cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan;
5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu rencana yang akan dilaksanakan di masa datang harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya meminimalisasi berbagai faktor ketidakpastian dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, sarana dan prasarana apa yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BPKPD seperti tabel berikut (Tabel. 3):



Tabel. 3  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya PAD	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan
		Bidang Pelayanan dan Penagihan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Bidang Perencanaan Anggaran
		Bidang Perbendaharaan
		Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 seperti tabel berikut (Tabel. 4) :

Tabel. 4  
Perjanjian Kinerja BPKPD Kab. Buleleng Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya PAD	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	18,51 %	Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.071.108.600,00
			Peningkatan dan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.111.558.120,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		WTP	Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	4.752.414.538,00
			Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	1.177.825.200,00
			Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	907.030.979,00
			Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset	498.180.000,00
Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	481.500.000,00			

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2020 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Buleleng, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2022 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik, (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah serta memanfaatkan surplus anggaran seperti penyertaan modal. Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut mekanisme kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah :

- a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun berikutnya;
- c. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
- d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- e. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;

- f. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- g. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada Kepala Daerah untuk diajukan kepada DPRD;
- h. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;
- i. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;
- j. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

### 3.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah **"belum optimalnya pemungutan PAD serta kemampuan pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Buleleng PAD masih rendah dan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum optimal dan dengan potensi yang ada akan dimaksimalkan.

Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

#### 3.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

##### 1. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penerimaan daerah;
- c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan yang berhubungan dengan PAD;

- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di antaranya:
  - 1) Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur kebijakan pendapatan;
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
  - 4) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya tenaga di bidang pelayanan dan penagihan PAD;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan penyuluhan serta sosialisasi terhadap wajib pajak;
- d. Kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan yang terkait PAD;
- e. Data wajib pajak yang kurang akurat sehingga target yang ditentukan tidak tercapai;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak daerah.

### 3.1.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

#### 1. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan penggalan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
  - b. Penerapan pelayanan berbasis Informasi dan Teknologi.
  - c. Pelayanan terhadap layanan terkait PAD sudah lebih baik.
  - d. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk membayar pajak meningkat.
- #### 2. Analisis Tantangan (*Threats*)

Faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.;
- b. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

### **Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun dengan berbasis kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2019 ditetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah sampai saat ini masih mengandalkan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Mencermati kondisi yang berkembang belakangan ini, adanya berbagai bencana alam di beberapa wilayah Indonesia, maka Pemerintah perlu mengkaji secara cermat dalam merumuskan kebijakan dan sasaran keuangan daerah, sehingga tidak mengalami permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah, sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2018) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan menaikkan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD ini adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah serta peninjauan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD. Sedangkan kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Khususnya pada Kementerian Lembaga terkait, sehingga Kementerian/Departemen tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan di daerah yang juga menjadi prioritas penanganannya. Dengan



demikian diharapkan alokasi dana dari Kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng lewat Dana Perimbangan (DAK) akan semakin meningkat.

### **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu usaha maksimal yang dilakukan dalam penempatan pendapatan daerah terhadap obyek dan subyek pajak/retribusi maupun pendapatan lainnya yang sah. Usaha-usaha ini meliputi :

- a. Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan;
- b. Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum bidang pendapatan;
- c. Melakukan pengecekan dan pemungutan *door to door*;
- d. Meningkatkan SDM;
- e. Menyempurnakan sistem pemungutan;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga swasta yang terkait; dan
- g. Meningkatkan pembinaan-pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Sedangkan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memperluas basis obyek dan subyek pajak/retribusi sehingga tersedia data potensi pendapatan daerah yang memadai. Usaha-usaha ini meliputi:

- a. Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah secara berkala;
- b. Mengadakan kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- c. Mengembangkan potensi pajak dan obyek lainnya;
- d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, yang berhubungan dengan perijinan dan pemungutan.

## Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan upaya dalam pengelolaan pendapatan selama tahun 2018, realisasi total pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3  
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Bertambah / (Berkurang)
2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2,060,019,194,516.13	1,982,509,700,268.89	96.24	(77,509,494,247.24)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	335,072,650,874.71	318,614,893,115.31	95.09	(16,457,757,759.40)
Hasil Pajak Daerah	129,188,444,600.37	118,257,310,029.90	91.54	(10,931,134,570.47)
Retribusi Daerah	21,994,682,500.00	19,437,781,554.00	88.37	(2,556,900,946.00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,822,033,435.43	19,823,539,604.20	100.01	1,506,168.77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164,067,490,338.91	161,096,261,927.21	98.19	(2,971,228,411.70)
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1,185,907,172,000.00	1,177,658,540,453.00	99.30	(8,248,631,547.00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26,986,938,000.00	32,846,513,449.00	121.71	5,859,575,449.00
Dana Alokasi Umum	910,488,837,000.00	904,071,781,000.00	99.30	(6,417,056,000.00)
Dana Alokasi Khusus	248,431,397,000.00	240,740,246,004.00	96.90	(7,691,150,996.00)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	539,039,371,641.42	486,236,266,700.58	90.20	(52,803,104,940.84)
Pendapatan Hibah	113,406,120,000.00	90,723,020,000.00	80.00	(22,683,100,000.00)
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	170,714,387,691.42	142,162,195,730.58	83.27	(28,552,191,960.84)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	175,907,577,000.00	175,907,577,000.00	100.00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79,011,286,950.00	77,443,473,970.00	98.02	(1,567,812,980.00)
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-

Sumber data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng TA. 2020  
(Laporan Realisasi APBD per tanggal 31 Desember 2020)

Dari upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan, secara total realisasi pendapatan selama tahun 2020 telah meningkat dari target yang telah direncanakan.

## Permasalahan dan Solusi

Penerimaan dari rincian Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih dijumpai beberapa jenis rincian pendapatan yang realisasinya berada di bawah target seperti yang telah digambarkan di atas, permasalahan yang dijumpai diantaranya :

- Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan Pendapatan Daerah karena sering berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi;
- Belum optimalnya supremasi penegakan hukum di bidang Pendapatan Daerah;

- c. Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptek terutama dalam bidang pelayanan;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Upaya-upaya penanganan untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang PAD;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang pendapatan dengan mengikuti kursus/bimbingan teknis yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan;
- c. Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui pelayanan *door to door*/jemput bola;
- e. Penyusunan *database* PAD.

### **Pengelolaan Belanja Daerah**

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam tahun anggaran 2019 mengambil kebijakan untuk meningkatkan Belanja Daerah sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah. Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja, sejalan dengan amanat undang-undang tentang anggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran didasarkan pada penilaian seberapa besar *output* maupun *outcome* yang dapat dicapai oleh suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pengalokasian anggaran belanja juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan upaya pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dan yang tidak kalah pentingnya juga didasarkan pada kegiatan yang menangani kebutuhan yang mendesak.

Kebijakan belanja di tahun 2020 tetap diarahkan untuk pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di tahun 2019. Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan.
2. Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik.
3. Belanja Barang dan Jasa, ditujukan untuk memenuhi kegiatan di luar pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
4. Belanja Modal adalah belanja yang ditujukan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan pembelian barang modal.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dengan upaya-upaya pengelolaan belanja selama tahun 2020, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 9,59%, yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.131.452.131.865,63 terealisasi sebesar Rp1.944.950.080.909,09 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 4  
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020

URAIAN	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
		(Rp.)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,131,452,131,865.63</b>	<b>1,944,950,080,909.09</b>	<b>91.25</b>
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>			
- Belanja Pegawai	830,402,124,778.73	806,021,126,148.76	97.06
- Belanja Hibah	30,218,244,000.00	27,432,520,897.00	90.78
- Belanja Bantuan Sosial	6,055,100,000.00	153,000,000.00	2.53
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17,873,009,098.57	11,875,752,163.28	66.45
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	224,971,649,500.00	224,471,649,500.00	99.78
- Belanja Tidak Terduga	57,947,876,110.00	46,090,243,621.54	79.54
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,167,468,003,488.30</b>	<b>1,116,044,292,330.58</b>	<b>95.60</b>
<b>b. Belanja Langsung</b>			
- Belanja Pegawai	12,838,350,400.00	12,592,963,200.00	98.09
- Belanja Barang dan Jasa	688,275,406,648.90	585,900,448,038.50	85.13
- Belanja Modal	262,870,371,328.43	230,412,377,340.01	87.65
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>963,984,128,377.33</b>	<b>828,905,788,578.51</b>	<b>85.99</b>
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>2,131,452,131,865.63</b>	<b>1,944,950,080,909.09</b>	<b>91.25</b>

Sumber data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng TA. 2020  
( Laporan Realisasi APBD per tanggal 31 Desember 2020)

### 3.2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung :

Semua sasaran yang ingin dicapai dalam program tersebut dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) Program dan 60 (enam puluh) kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.877.973.380,00 dan terealisasi sebesar Rp3.476.542.429,00 atau sebesar 89,65%, sisa sebesar Rp401.430.951,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 5  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran
		Anggaran	Realisasi	Sisa	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112,800,000.00	112,800,000.00 100.00%	-	Tersedianya jasa surat menyurat 50 Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	518,000,000.00	452,507,711.00 87.36%	65,492,289.00	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26 Rekening
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226,280,047.00	217,842,247.00 96.27%	8,437,800.00	Tersedianya sarana prasarana operasional kantor 2 Unit
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	28,500,000.00	26,530,000.00 93.09%	1,970,000.00	Tersedianya kendaraan dinas/operasional 153 Unit
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	605,203,000.00	596,823,398.00 98.62%	8,379,602.00	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi keuangan pada BKD 3.452 SPP/SPM
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	284,053,000.00	270,585,200.00 95.26%	13,467,800.00	Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan 31 Jenis
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	808,900,700.00	591,635,171.00 73.14%	217,265,529.00	Tersedianya alat tulis kantor 99 Buah
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,609,300.00	14,557,800.00 87.65%	2,051,500.00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 180 Buah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32,159,500.00	31,863,480.00 99.08%	296,020.00	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 Jenis
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	723,582,200.00	680,738,700.00 94.08%	42,843,500.00	Terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor 132 Unit
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,000,000.00	7,000,000.00 87.50%	1,000,000.00	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan 115 Eksemplar
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	178,008,100.00	170,629,020.00 95.85%	7,379,080.00	Tersedianya makanan dan minuman 2.181 Kotak
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	154,677,533.00	123,722,400.00 79.99%	30,955,133.00	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar 18 Orang
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	181,200,000.00	179,307,302.00 98.96%	1,892,698.00	Tersedianya jasa administrasi kepegawaian 128 Orang



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp968.927.089,00 dan terealisasi sebesar Rp904.559.666,00 atau sebesar 93,36% sisa sebesar Rp64.367.423,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 6  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	25,000,000.00	20,000,000.00 80.00%	5,000,000.00	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Unit
2	Pengadaan Meubelair	48,500,000.00	44,702,350.00 92.17%	3,797,650.00	Tersedianya mebeleur / kursi / meja kerja	15 Buah
3	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	60,065,700.00	58,815,200.00 97.92%	1,250,500.00	Tersedianya sarana / prasarana upacara	47 kali
4	Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional	3,500,000.00	1,485,000.00 42.43%	2,015,000.00	Terselenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	40 Pasang
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	389,718,200.00	386,763,992.00 99.24%	2,954,208.00	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin /	4 Unit
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	359,247,189.00	330,167,224.00 91.91%	29,079,965.00	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala	92 Unit
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	82,896,000.00	82,625,900.00 99.67%	270,100.00	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	40 Unit

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.658.100,00 dan terealisasi sebesar Rp47.158.100,00 atau sebesar 83,23%, sisa sebesar Rp9.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 7  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	56,658,100.00	47,158,100.00 83.23%	9,500,000.00	Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu	94 Stel

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.824.805,00 atau sebesar 81,88%, sisa sebesar Rp625.195,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 8  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,450,000.00	2,824,805.00 81.88%	625,195.00	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6 Dokumen

- 5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.346.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.222.220,00 atau sebesar 74,87%, sisa sebesar Rp7.123.780,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 9  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Anggaran SKPD	28,346,000.00	21,222,220.00 74.87%	7,123,780.00	Tersedianya dokumen anggaran SKPD	14 Dokumen

- 6) Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.005.019.332,00 dan terealisasi sebesar Rp1.003.251.300,00 atau sebesar 99,82%, sisa sebesar Rp1.768.032,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 10  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1,005,019,332.00	1,003,251,300.00 99.82%	1,768,032.00	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah	40 SKPD

- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.929.900,00 dan terealisasi sebesar Rp97.778.380,00 atau sebesar 80,86%, sisa sebesar Rp23.151.520,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 11  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	12,000,000.00	8,113,000.00 67.61%	3,887,000.00	Tersusunnya standar satuan harga	40 SKPD
2	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	108,929,900.00	89,665,380.00 82.31%	19,264,520.00	Tersedianya dokumen kebijakan	16 Dokumen

- 8) Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.752.414.538,00 dan terealisasi sebesar Rp4.412.450.566,00 atau sebesar 92,85%, sisa sebesar Rp339.963.972,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 12  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	250,261,000.00	237,506,663.00 94.90%	12,754,337.00	Tersedianya dokumen kebijakan anggaran daerah	40 SKPD
2	Pembinaan, dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	119,132,500.00	77,395,906.00 64.97%	41,736,594.00	Terlaksananya pembinaan dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah	40 SKPD
3	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	3,841,064,238.00	3,627,843,837.00 94.45%	213,220,401.00	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	840 Buku
4	Penyusunan Pergeseran APBD	262,164,400.00	205,459,425.00 78.37%	56,704,975.00	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	300 Buku
5	Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	20,985,800.00	16,927,316.00 80.66%	4,058,484.00	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD	204 Dokumen
6	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	256,806,600.00	247,317,419.00 96.30%	9,489,181.00	Jumlah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	1 Dokumen

- 9) Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.177.825.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.149.384.920,00 atau sebesar 97,59%, sisa sebesar Rp28.440.280,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 13  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keuangan
1	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	86,380,000.00	85,995,200.00 99.55%	384,800.00	Jumlah dokumen pengeluaran kas dan penetapan SPD 926 Dokumen
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	173,630,000.00	168,182,780.00 96.86%	5,447,220.00	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD 1.356 Dokumen
3	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	191,674,200.00	190,031,680.00 99.14%	1,642,520.00	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan dana transfer 496 Dokumen
4	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	549,141,000.00	528,725,660.00 96.28%	20,415,340.00	Jumlah dokumen SP2D Belanja Langsung 9.628 SP2D
5	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah	50,800,000.00	50,487,600.00 99.39%	312,400.00	Jumlah laporan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah 358 Laporan
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	126,200,000.00	125,962,000.00 99.81%	238,000.00	Jumlah dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung 4.991 SP2D

/

- 10) Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp907.030.979,00 dan terealisasi sebesar Rp865.119.985,00 atau sebesar 95,38%, sisa sebesar Rp41.910.994,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 14  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	318,830,279.00	306,343,500.00 96.08%	12,486,779.00	Jumlah laporan SKPD mengenai sistem akuntansi dan laporan keuangan	40 SKPD
2	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan / Menatausahakan Investasi Daerah	81,719,000.00	67,336,890.00 82.40%	14,382,110.00	Jumlah laporan SKPD mengenai pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan / menatausahakan invenstasi daerah	40 SKPD
3	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	262,203,500.00	249,446,130.00 95.13%	12,757,370.00	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen
4	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	36,590,000.00	34,994,000.00 95.64%	1,596,000.00	Jumlah SKPD yang melakukan pembinaan akuntansi keuangan daerah	40 SKPD
5	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	207,688,200.00	206,999,465.00 99.67%	688,735.00	Jumlah lapoaran SKPD yang melakukan pelaporan dan pengembangan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	46 Dokumen

- 11) Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp486.645.597,00 atau sebesar 97,68%, sisa sebesar Rp11.534403,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 15  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset / Barang Milik Daerah	71,000,000.00	67,908,000.00 95.65%	3,092,000.00	Jumlah buku perencanaan dan analisa kebutuhan aset / barang milik daerah (BMD)	1 Dokumen
2	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian untuk pengamanan barang	155,680,000.00	152,713,897.00 98.09%	2,966,103.00	Jumlah sertifikat Tanah milik daerah	49 Sertifikat
3	Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	271,500,000.00	266,023,700.00 97.98%	5,476,300.00	Jumlah Obyek Penilaian (OP) Barang Milik Daerah	49 Objek Penilaian

- 12) Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp481.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp471.293.700,00 atau sebesar 97,88%. sisa sebesar Rp10.206.300,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 16  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	181,050,000.00	178,880,000.00 98.80%	2,170,000.00	Jumlah dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	6 Dokumen
2	Pelaksanaan Penatausahaan / Inventarisasi Barang / Aset Daerah	51,000,000.00	49,549,000.00 97.15%	1,451,000.00	Jumlah dokumen SKPD mengenai pelaksanaan penatausahaan / inventarisasi barang / asset daerah	40 SKPD
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	132,370,000.00	127,760,200.00 96.52%	4,609,800.00	Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	10 Dokumen
4	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	117,080,000.00	115,104,500.00 98.31%	1,975,500.00	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah	30 Dokumen

- 13) Program Peningkatan dan Pelayanan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.111.558.120,00 dan terealisasi sebesar Rp4.964.196.967,00 atau sebesar 97,12%. sisa sebesar Rp147.361.153,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 17  
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	1,794,937,500.00	1,785,219,500.00 99.46%	9,718,000.00	Jumlah data angka target pajak daerah serta terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	230.415 WP
2	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	608,862,800.00	601,140,791.00 98.73%	7,722,009.00	Prosentase jumlah laporan angka penerimaan pajak daerah	89.00%
3	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	232,316,820.00	219,688,400.00 94.56%	12,628,420.00	Jumlah laporan data angka target bukan pajak	1 Laporan
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng I)	767,985,000.00	729,498,050.00 94.99%	38,486,950.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah (Buleleng I)	53.248 WP
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng II)	1,088,420,000.00	1,041,082,532.00 95.65%	47,337,468.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah (Buleleng II)	73.152 WP
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng III)	619,036,000.00	587,567,694.00 94.92%	31,468,306.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah (Buleleng III)	59.558 WP

- 14) Program Pendataan dan Pengembangan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.071.108.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.058.195.164,00 atau sebesar 98,99%. sisa sebesar Rp12.913.436,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 18

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	271,795,400.00	271,303,300.00 99.82%	492,100.00	Jumlah penetapan pajak daerah	249.547 WP
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	537,131,400.00	527,454,275.00 98.20%	9,677,125.00	Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah	393 Objek Pajak
3	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	262,181,800.00	259,437,589.00 98.95%	2,744,211.00	Jumlah verifikasi data dan keberatan pajak daerah	495 WP

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja daerah adalah : terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas. Untuk itu, kebijakan umum belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja atau sub satuan kerja perangkat daerah.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, antara lain :

- 1) Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sudah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan



memiliki target untuk mempertahankan WTP dan lebih meningkatkan lagi sehingga rangkingnya secara nasional akan naik.

- 2) Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir belanja daerah.
- 3) Pengaturan manajemen kas terkait dengan realisasi pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh SKPD belum sepenuhnya patuh terhadap jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Penunjang terhadap rencana Pembangunan Daerah dari segi pendanaan.
- 5) Masih kurangnya pegawai yang sesuai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 6) Mekanisme perencanaan pengadaan pencatatan Aset masih lemah belum didukung dengan peraturan yang memadai.
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai dan perlu ditingkatkan.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan diatas antara lain :

- 1) Kinerja laporan keuangan masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP.
- 2) Kinerja penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan alokasi maupun ketepatan dana.
- 3) Kinerja pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan dan belanja perlu ditingkatkan sehingga lebih optimal lagi.
- 4) Kinerja pengelolaan asset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawsan serta pengendalian.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD pada Tahun Anggaran 2020 dapat dikategorikan cukup berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian *output* kegiatan sebesar 94,92 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.980.623.799,00.

*Output* dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Jumlah Hasil Opini dari BPK.

#### **4.2 SARAN**

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKPD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan melalui pendampingan, kursus, pelatihan dan desiminasi ;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD serta meningkatkan kualitas *review* atas laporan kinerja SKPD ;
3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan meningkatkan fungsi koordinasi ;
4. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Singaraja, 19 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Drs. Gede Sugartisa Widiada, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670302 198901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977  
S I N G A R A J A

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **PUTU AGUS SURADNYANA, ST**  
Jabatan : Bupati Buleleng  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PERUBAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	Rp. 335,072,650,874.71
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	4.752.414.538,00	APBD
2	Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	1.177.825.200,00	APBD
3	Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	907.030.979,00	APBD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	501.841.200,00	APBD
5	Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	498.180.000,00	APBD
6	Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	481.500.000,00	APBD
7	Peningkatan dan Pelayanan PAD	5.111.558.120,00	APBD
8	Pendataan dan Pengembangan PAD	1.071.108.600,00	APBD

Singaraja, 14 Oktober 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Pendapatan Daerah  
Kab. Buleleng.



**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	Rp	-	Triwulan I	83,768,162,718.68	99,037,216,690.34	118.23		Peningkatan dan Pelayanan PAD	-	Triwulan I	1,277,889,530	694,053,600	54.31				
				-	Triwulan II	167,536,325,437.36	157,990,253,581.11	94.30			-	Triwulan II	2,555,779,060	1,742,910,231	68.19				
				-	Triwulan III	251,304,488,156.03	231,711,008,423.85	92.20			-	Triwulan III	3,833,668,590	2,573,000,771	67.12				
											5,111,558,120	Triwulan IV	5,111,558,120	4,964,196,967	97.12				
				335,072,650,874.71	Triwulan IV	335,072,650,874.71	318,614,893,115.31	95.09		Pendataan dan Pengembangan PAD	-	Triwulan I	267,777,150	171,395,600	64.01				
											-	Triwulan II	535,554,300	415,320,889	77.55				
											-	Triwulan III	803,331,450	638,770,764	79.52				
										1,071,108,600	Triwulan IV	1,071,108,600	1,058,195,164	98.79					
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	-	Triwulan I	-	-	-		Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	-	Triwulan I	1,188,103,635	631,855,600	53.18				
											-	Triwulan II	2,376,207,269	1,679,651,320	70.69				
											-	Triwulan III	3,564,310,904	2,652,691,354	74.42				
											4,752,414,538	Triwulan IV	4,752,414,538	4,412,450,566	92.85				
													-	Triwulan I	294,456,300	160,640,200	54.55		
														-	Triwulan II	588,912,600	394,439,800	66.98	
														-	Triwulan III	883,368,900	668,503,500	75.68	
														1,177,825,200	Triwulan IV	1,177,825,200	1,149,384,920	97.59	
														-	Triwulan I	226,757,745	119,568,200	52.73	
														-	Triwulan II	453,515,490	313,427,127	69.11	
														-	Triwulan III	680,273,234	519,341,023	76.34	
														907,030,979	Triwulan IV	907,030,979	865,119,985	95.38	
														-	Triwulan I	30,232,475	6,000,000	19.85	
														-	Triwulan II	60,464,950	41,130,400	68.02	
														-	Triwulan III	90,697,425	53,072,900	58.52	
														120,929,900	Triwulan IV	120,929,900	97,778,380	80.86	
										-	Triwulan I	124,545,000	44,600,000	35.81					
										-	Triwulan II	249,090,000	198,540,800	79.71					
										-	Triwulan III	373,635,000	277,270,400	74.21					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				WTP	Triwulan IV	WTP	-	-		Analisis Kebutuhan Aset	498,180,000	Triwulan IV	498,180,000	486,645,597	97.68	
										Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	-	Triwulan I	120,375,000	55,800,000	46.36	
											-	Triwulan II	240,750,000	158,600,000	65.88	
											-	Triwulan III	361,125,000	242,300,000	67.10	
											481,500,000	Triwulan IV	481,500,000	471,293,700	97.88	
<b>TOTAL</b>											14,120,547,337			13,505,065,279	95.64	

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Buleleng





**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya pelayanan penerimaan pendapatan daerah	Jumlah Pajak yang Terpungut	Rp	-	Triwulan I	39,132,282,763	27,809,614,290.11	71.07		Peningkatan pelayanan penerimaan dan penagihan PAD	-	Triwulan I	1,277,889,530	694,053,600	54.31	
				-	Triwulan II	78,264,565,525	58,255,028,761.11	74.43	-		Triwulan II	2,555,779,060	1,742,910,231	68.19		
				-	Triwulan III	117,396,848,288	111,963,796,505.24	95.37	-		Triwulan III	3,833,668,590	2,573,000,771	67.12		
				156,529,131,051	Triwulan IV	156,529,131,051	144,469,495,716.49	92.30	5,111,558,120		Triwulan IV	5,111,558,120	4,964,196,967	97.12		
2	Meningkatnya data potensi pajak & wajib pajak	Persentase Ketetapan terhadap Potensi Pajak	%	-	Triwulan I	25%	13.61%	54		Peningkatan pendataan dan penetapan PAD	-	Triwulan I	267,777,150	171,395,600	64.01	
				-	Triwulan II	50%	35.95%	72	-		Triwulan II	535,554,300	415,320,889	77.55		
				-	Triwulan III	75%	75%	100	-		Triwulan III	803,331,450	638,770,764	79.52		
				100%	Triwulan IV	100%	98.99%	98.99	1,071,108,600		Triwulan IV	1,071,108,600	1,058,195,164	98.79		
3	Meningkatnya pelayanan penyusunan anggaran daerah	% pemenuhan pelayanan penyusunan anggaran daerah	%	-	Triwulan I	25%	7.3%	29		Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	-	Triwulan I	1,188,103,635	631,855,600	53.18	
				-	Triwulan II	50%	36.48%	73	-		Triwulan II	2,376,207,269	1,679,651,320	70.69		
				-	Triwulan III	75%	63.18%	84	-		Triwulan III	3,564,310,904	2,652,691,354	74.42		
				100%	Triwulan IV	100%	98.72%	98.72	4,752,414,538		Triwulan IV	4,752,414,538	4,412,450,566	92.85		
4	Meningkatnya pelayanan terhadap penyusunan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang baik	% pemenuhan penyusunan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang baik.	%	-	Triwulan I	25%	0.58%	2		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Triwulan I	294,456,300	160,640,200	54.55	
				-	Triwulan II	50%	13%	26	-		Triwulan II	588,912,600	394,439,800	66.98		
				-	Triwulan III	75%	60%	80	-		Triwulan III	883,368,900	668,503,500	75.68		
				100%	Triwulan IV	100%	80%	80	1,177,825,200		Triwulan IV	1,177,825,200	1,149,384,920	97.59		
5	Meningkatnya pelayanan perbendaharaan daerah yang baik.	% pemenuhan pelayanan perbendaharaan daerah	%	-	Triwulan I	25%	12.4%	50		Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	-	Triwulan I	226,757,745	119,568,200	52.73	
				-	Triwulan II	50%	40.50%	81	-		Triwulan II	453,515,490	313,427,127	69.11		
				-	Triwulan III	75%	67.54%	90	-		Triwulan III	680,273,234	519,341,023	76.34		
				100%	Triwulan IV	100%	95.51%	95.51	907,030,979		Triwulan IV	907,030,979	865,119,985	95.38		
6	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	% penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	-	Triwulan I	25%	5.42%	22		Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	Triwulan I	30,232,475	6,000,000	19.85	
				-	Triwulan II	50%	36.93%	74	-		Triwulan II	60,464,950	41,130,400	68.02		
				-	Triwulan III	75%	56.49%	75	-		Triwulan III	90,697,425	53,072,900	58.52		
				100%	Triwulan IV	100%	83%	83.33	120,929,900		Triwulan IV	120,929,900	97,778,380	80.86		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan	%	-						Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	-	Triwulan I	124,545,000	44,600,000	35.81	
				-	Triwulan I	25%	14.36%	57	-		Triwulan II	249,090,000	198,540,800	79.71		
				-	Triwulan II	50%	45%	90	-		Triwulan III	373,635,000	277,270,400	74.21		
				-	Triwulan III	75%	67%	89	498,180,000		Triwulan IV	498,180,000	486,645,597	97.68		
				-	Triwulan IV	100%	99.33%	99.33	-	Triwulan I	120,375,000	55,800,000	46.36			
										Triwulan II	240,750,000	158,600,000	65.88			
										Triwulan III	361,125,000	242,300,000	67.10			
										481,500,000	Triwulan IV	481,500,000	471,293,700	97.88		
<b>TOTAL</b>											14,120,547,337			13,505,065,279	95.64	

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buleleng



**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tersedianya pelayanan informasi Wajib Pajak pendapatan daerah	Jumlah pelayanan informasi pajak	%	-	Triwulan I	23%	12%	53	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	-	Triwulan I	152,215,700	67,844,000	44.57		
				-	Triwulan II	45%	41%	91		-	Triwulan II	304,431,400	206,210,791	67.74		
				-	Triwulan III	68%	66%	98		-	Triwulan III	456,647,100	334,612,691	73.28		
				90%	Triwulan IV	90%	88.86%	98.73		608,862,800	Triwulan IV	608,862,800	601,140,791	98.73		
2	Terpungutnya Piutang Pajak Daerah	Persentase Piutang Tertagih terhadap Total Piutang	%	-	Triwulan I	23%	16.34%	71	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	-	Triwulan I	448,734,375	279,191,600	62.22		
				-	Triwulan II	45%	35%	78		-	Triwulan II	897,468,750	653,526,500	72.82		
				-	Triwulan III	68%	60%	88		-	Triwulan III	1,346,203,125	803,398,120	59.68		
				90%	Triwulan IV	90%	89.51%	99.46		1,794,937,500	Triwulan IV	1,794,937,500	1,785,219,500	99.46		
3	Terlaksananya pemungutan dan penerimaan bukan pajak daerah.	Jumlah pemungutan dan penerimaan bukan pajak daerah	Rp	-	Triwulan I	5,498,670,625	3,725,613,999	68	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	-	Triwulan I	58,079,205	28,150,000	48.47		
				-	Triwulan II	10,997,341,250	6,753,608,828	61		-	Triwulan II	116,158,410	75,616,820	65.10		
				-	Triwulan III	16,496,011,875	13,934,172,404	84		-	Triwulan III	174,237,615	123,457,340	70.86		
				21,994,682,500	Triwulan IV	21,994,682,500	19,437,781,554	88		232,316,820	Triwulan IV	232,316,820	219,688,400	94.56		
4	Tersedianya data potensi pajak & Wajib Pajak	Jumlah data potensi pajak & Wajib Pajak yang terdata	OP	-	Triwulan I	100	44	44	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	-	Triwulan I	134,282,850	66,101,400	49.23		
				-	Triwulan II	200	155	78		-	Triwulan II	268,565,700	188,429,400	70.16		
				-	Triwulan III	300	262	87		-	Triwulan III	402,848,550	318,578,775	79.08		
				400	Triwulan IV	400	393	98.25		537,131,400	Triwulan IV	537,131,400	527,454,275	98.20		
5	Terlaksananya penetapan wajib pajak	Jumlah Penetapan Wajib Pajak	WP	-	Triwulan I	62,500	31,150	49.84	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	-	Triwulan I	67,948,850	48,675,400	71.64		
				-	Triwulan II	125,000	134,577	107.66		-	Triwulan II	135,897,700	119,393,900	87.86		
				-	Triwulan III	187,500	186,900	99.68		-	Triwulan III	203,846,550	165,814,400	81.34		
				250,000	Triwulan IV	250,000	249,547	99.82		271,795,400	Triwulan IV	271,795,400	271,303,300	99.82		
6	Tersedianya data kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah data kepatuhan Wajib Pajak	WP	-	Triwulan I	125	75	60	Verifikasi data dan keberatan pajak	-	Triwulan I	65,545,450	56,618,800	86.38		
				-	Triwulan II	250	250	100		-	Triwulan II	131,090,900	107,497,589	82.00		
				-	Triwulan III	375	364	97		-	Triwulan III	196,636,350	154,377,589	78.51		
				500	Triwulan III	500	495	99.00		262,181,800	Triwulan IV	262,181,800	259,437,589	98.95		
7	Tersedianya dokumen APBD tepat waktu	Jumlah dokumen APBD tepat waktu	Dokumen	-	Triwulan I	1	1	100	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	-	Triwulan I	960,266,060	565,402,800	58.88		
				-	Triwulan II	2	2	100		-	Triwulan II	1,920,532,119	1,440,520,220	75.01		
				-	Triwulan III	2,880,798,179	2,261,082,107	78.49		-	Triwulan III	3,841,064,238	3,627,843,837	94.45		
									3,841,064,238	Triwulan IV	3,841,064,238	3,627,843,837	94.45			





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Terlaksananya penatausahaan piutang macet kategori macet	Jumlah piutang macet yang terselesaikan	DEBITUR	-	Triwulan I	10,000	0	0.00		Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan / Menatausahakan Investasi Daerah	-	Triwulan I	20,429,750	-	0.00		
				-	Triwulan II	20,000	2,000	10.00			-	Triwulan II	40,859,500	3,584,000	8.77		
				-	Triwulan III	30,000	2,000	6.67			-	Triwulan III	61,289,250	3,584,000	5.85		
				40,000	Triwulan IV	40,000	40,000	100.00			81,719,000	Triwulan IV	81,719,000	67,336,890	82.40		
14	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	Triwulan I	1	0	0		Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Triwulan I	65,550,875	24,200,000	36.92		
				-	Triwulan II	2	2	100			-	Triwulan II	131,101,750	77,300,000	58.96		
				-	Triwulan III	4	4	100			-	Triwulan III	196,652,625	152,810,550	77.71		
				6	Triwulan IV	6	6	100			262,203,500	Triwulan IV	262,203,500	249,446,130	95.13		
15	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan dengan baik	SKPD	-	Triwulan I	10	2	20.00		Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	-	Triwulan I	9,147,500	900,000	9.84		
				-	Triwulan II	20	18	90.00			-	Triwulan II	18,295,000	7,340,000	40.12		
				-	Triwulan III	30	28	93.33			-	Triwulan III	27,442,500	10,090,000	36.77		
				-	Triwulan IV	40	40	100.00			36,590,000	Triwulan IV	36,590,000	34,994,000	95.64		
				-	Triwulan I	10	2	20.00			-	Triwulan I	51,922,050	40,688,200	78.36		
				-	Triwulan II	20	18	90.00			-	Triwulan II	103,844,100	87,788,200	84.54		
16	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD	Dokumen	-	Triwulan I	1	0	0.00		Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah	-	Triwulan I	17,750,000	6,400,000	36.06		
				-	Triwulan II	1	0	0.00			-	Triwulan II	35,500,000	21,600,000	60.85		
				-	Triwulan III	1	0	0.00			-	Triwulan III	53,250,000	31,200,000	58.59		
				-	Triwulan IV	1	1	100.00			71,000,000	Triwulan IV	71,000,000	67,908,000.00	95.65		
				-	Triwulan I	1	0	0.00			-	Triwulan I	45,262,500	24,800,000	54.79		
				1	Triwulan IV	1	1	100.00			-	Triwulan II	90,525,000	70,250,000	77.60		
	Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen KIB	Dokumen	Dokumen	-	Triwulan I	1	1	100.00		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	Triwulan I	135,787,500	107,450,000	79.13	
					-	Triwulan II	2	2	100.00			-	Triwulan II	181,050,000	178,880,000	98.80	
					-	Triwulan III	4	4	100.00			-	Triwulan III	12,750,000	5,400,000	42.35	
					6	Triwulan IV	6	6	100.00			-	Triwulan IV	25,500,000	13,500,000	52.94	
					-	Triwulan I	1	1	100.00			-	Triwulan I	38,250,000	21,600,000	56.47	
					-	Triwulan II	2	2	100.00			51,000,000	Triwulan II	51,000,000	49,549,000	97.15	
17	Tersedianya dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	-	Triwulan I	-	-	-		Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	-	Triwulan I	67,875,000	19,000,000	27.99		
				-	Triwulan II	-	-	-			-	Triwulan II	135,750,000	126,108,000	92.90		
				-	Triwulan III	1	1	100			-	Triwulan III	203,625,000	154,608,000	75.93		
				1	Triwulan IV	1	1	0			271,500,000	Triwulan IV	271,500,000	266,023,700	97.98		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				-	Triwulan I	-	-	-			-	Triwulan I	38,920,000	19,200,000	49.33	
				-	Triwulan II	-	-	-			-	Triwulan II	77,840,000	50,832,800	65.30	
				-	Triwulan III	1	1	100		Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian untuk Pengamanan Barang	-	Triwulan III	116,760,000	91,462,400	78.33	
				1	Triwulan IV	1		0			155,680,000	Triwulan IV	155,680,000	152,713,897	98.09	
18				-	Triwulan I	15%	6%	40		Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Triwulan I	29,270,000	12,800,000	43.73	
				-	Triwulan II	30%	15%	50			-	Triwulan II	58,540,000	37,280,000	63.68	
				-	Triwulan III	45%	29%	64			-	Triwulan III	87,810,000	56,480,000	64.32	
				60%	Triwulan IV	60%	60%	100			117,080,000	Triwulan IV	117,080,000	115,104,500	98.31	
				-	Triwulan I	1	-	-		Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	Triwulan I	33,092,500	12,800,000	38.68	
				-	Triwulan II	2	2	100			-	Triwulan II	66,185,000	37,570,000	56.77	
				-	Triwulan III	4	3	75			-	Triwulan III	99,277,500	56,770,000	57.18	
				5	Triwulan IV	5	5	100			132,370,000	Triwulan IV	132,370,000	127,760,200.00	96.52	
<b>TOTAL</b>											11,255,167,237			10,814,090,678	96.08	

Singaraja, 4 Januari 2021  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Buleleng





**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mempersiapkan surat permintaan pembayaran (SPP - ADD)	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	520	Triwulan I	130	100	76.92				Triwulan I				
					Triwulan II	260	200	76.92			Triwulan II					
					Triwulan III	390	350	89.74			Triwulan III					
					Triwulan IV	520	520	100.00			Triwulan IV					
2	Mempersiapkan surat permintaan pembayaran (SPP - Dana Desa)	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	270	Triwulan I	68	60	88.89				Triwulan I				
					Triwulan II	135	100	74.07			Triwulan II					
					Triwulan III	203	200	98.77			Triwulan III					
					Triwulan IV	270	270	100.00			Triwulan IV					
3	Mempersiapkan surat permintaan pembayaran (SPP - Hibah)	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	2000	Triwulan I	500	100	20.00				Triwulan I				
					Triwulan II	1000	500	50.00			Triwulan II					
					Triwulan III	1500	1889	125.93			Triwulan III					
					Triwulan IV	2000	2000	100.00			Triwulan IV					
4	Mempersiapkan surat permintaan pembayaran (SPP - JKBM & Bansos)	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	100	Triwulan I	25	5	20.00				Triwulan I				
					Triwulan II	50	25	50.00			Triwulan II					
					Triwulan III	75	70	93.33			Triwulan III					
					Triwulan IV	100	100	100.00			Triwulan IV					
5	Membuat laporan pertanggung jawaban bulanan	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	12	Triwulan I	3	1	33.33				Triwulan I				
					Triwulan II	6	6	100.00			Triwulan II					
					Triwulan III	9	9	100.00			Triwulan III					
					Triwulan IV	12	12	100.00			Triwulan IV					
6	Membantu mempersiapkan laporan pertanggung jawaban bulanan	Jumlah Laporan Bulanan	Dokumen	12	Triwulan I	3	3	100.00				Triwulan I				
					Triwulan II	6	6	100.00			Triwulan II					
					Triwulan III	9	9	100.00			Triwulan III					
					Triwulan IV	12	12	100.00			Triwulan IV					
7	Membuat pencatatan atas transaksi pencairan SP2D Gaii	Jumlah Transaksi /SP2D gaji	Dokumen		Triwulan I	5	2	44.44				Triwulan I				
					Triwulan II	9	6	66.67			Triwulan II					
					Triwulan III	14	10	74.07			Triwulan III					

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				18	Triwulan IV	18	18	100.00				Triwulan IV					
8	Membuat laporan rekap Gaji dan Tambahan Penghasilan	Jumlah rekap gaji dan rekap tambahan penghasilan	Dokumen	18	Triwulan I	5	3	66.67				Triwulan I					
					Triwulan II	9	8	88.89					Triwulan II				
					Triwulan III	14	10	74.07					Triwulan III				
					Triwulan IV	18	18	100.00					Triwulan IV				
9	Membantu memeriksa kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran	Jumlah kelengkapan dokumen SPP	Dokumen	100	Triwulan I	25	20	80.00				Triwulan I					
					Triwulan II	50	40	80.00					Triwulan II				
					Triwulan III	75	70	93.33					Triwulan III				
					Triwulan IV	100	100	100.00					Triwulan IV				
10	Mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Jumlah SPP dicetak	Dokumen	1000	Triwulan I	250	200	80.00				Triwulan I					
					Triwulan II	500	350	70.00					Triwulan II				
					Triwulan III	750	550	73.33					Triwulan III				
					Triwulan IV	1000	1000	100.00					Triwulan IV				
11	Membuat Pencatatan Atas Transaksi Pencairan SP2D	Jumlah SP2D telah dicairkan	Dokumen	1000	Triwulan I	250	200	80.00				Triwulan I					
					Triwulan II	500	450	90.00					Triwulan II				
					Triwulan III	750	744	99.20					Triwulan III				
					Triwulan IV	1000	1000	100.00					Triwulan IV				
12	Membuat pencatatan atas transaksi pengeluaran harian	Jumlah transaksi pemindahbukuan	Dokumen	300	Triwulan I	75	50	66.67				Triwulan I					
					Triwulan II	150	100	66.67					Triwulan II				
					Triwulan III	225	200	88.89					Triwulan III				
					Triwulan IV	300	300	100.00					Triwulan IV				
13	Membuat laporan pertanggung jawaban bulanan	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen	520	Triwulan I	130	100	76.92				Triwulan I					
					Triwulan II	260	246	94.62					Triwulan II				
					Triwulan III	390	356	91.28					Triwulan III				
					Triwulan IV	520	520	100.00					Triwulan IV				
14	Memeriksa kelengkapan dokumen pertanggung	Jumlah SPP sudah valid	Dokumen		Triwulan I	750	500	66.67				Triwulan I					
					Triwulan II	1500	1455	97.00					Triwulan II				
					Triwulan III	2250	2145	95.33					Triwulan III				

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	jawaban Jumlah dokumen pelengkap 3000 Dokumen Pejabat			3000	Triwulan IV	3000	3000	100.00				Triwulan IV				
15	Menyusun program/rencana kerja dan rencana anggaran badan yang meliputi RENJA SKPD, RKASKPD dan DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen RENJA SKPD, RKA-SKPD dan DPA/DPPASKPD	Dokumen	3	Triwulan I	1	1	100.00				Triwulan I				
					Triwulan II	2	2	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	3	3	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	3	3	100.00				Triwulan IV				
16	Menyiapkan/menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kab. Buleleng.	Jumlah Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kab. Buleleng.	Dokumen	2	Triwulan I	1	1	200.00				Triwulan I				
					Triwulan II	1	1	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	2	1	66.67				Triwulan III				
					Triwulan IV	2	2	100.00				Triwulan IV				
17	Menyiapkan/mengompilasi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), Cascading	Dokumen		Triwulan I	1	1	200.00				Triwulan I				
					Triwulan II	1	1	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	2	1	66.67				Triwulan III				

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(RKT), Cascading Kinerja dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Buleleng (SAKIP/LAKIP) Badan	Kinerja dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Buleleng (SAKIP/LAKIP) Badan		2	Triwulan IV	2	2	100.00				Triwulan IV				
18	Mengumpulkan data rancangan RKA dan DPA/DPPA SKPD masing-masing bidang di BKD Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen RKA dan DPA/DPPA SKPD masing-masing bidang di BKD Kab. Buleleng	Dokumen	3	Triwulan I	1	1	100.00				Triwulan I				
					Triwulan II	2	2	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	3	3	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	3	3	100.00				Triwulan IV				
19	Mengentry/input data rancangan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA/DPPA SKPD	Dokumen	3	Triwulan I	1	1	100.00				Triwulan I				
					Triwulan II	2	2	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	3	3	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	3	3	100.00				Triwulan IV				
20	Membuat gaji berkala pegawai	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji berkala	Pegawai	63	Triwulan I	16	10	63.49				Triwulan I				
					Triwulan II	32	28	88.89				Triwulan II				
					Triwulan III	47	40	84.66				Triwulan III				
					Triwulan IV	63	63	100.00				Triwulan IV				
21	Membuat konsep kenaikan pangkat pegawai	Jumlah pegawai yang naik pangkat	Pegawai	63	Triwulan I	16	10	63.49				Triwulan I				
					Triwulan II	32	28	88.89				Triwulan II				
					Triwulan III	47	40	84.66				Triwulan III				
					Triwulan IV	63	63	100.00				Triwulan IV				
22	Membantu menyusun Ranperbup tentang kode akun sesuai bagan akun standar	Jumlah penyusunan Ranperbup tentang kode akun sesuai bagan akun standar	Kegiatan	360	Triwulan I	90	50	55.56				Triwulan I				
					Triwulan II	180	100	55.56				Triwulan II				
					Triwulan III	270	256	94.81				Triwulan III				
					Triwulan IV	360	360	100.00				Triwulan IV				
23	Membantu	Jumlah data Belanja			Triwulan I	3	2	61.54				Triwulan I				

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	menyiapkan konsep data Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai SKPD dalam penyusunan rancangan APBD, Pergeseran APBD dan Perubahan APBD	Tidak Langsung Belanja Pegawai SKPD dalam penyusunan rancangan APBD, Pergeseran APBD dan Perubahan APBD	SKPD	13	Triwulan II	7	6	92.31				Triwulan II					
					Triwulan III	10	9	92.31					Triwulan III				
					Triwulan IV	13	13	100.00					Triwulan IV				
24	Membantu Menyiapkan aplikasi SIPKD khususnya Modul Anggaran	Jumlah SKPD yang terlayani	SKPD	45	Triwulan I	11	5	44.44				Triwulan I					
					Triwulan II	23	20	88.89					Triwulan II				
					Triwulan III	34	32	94.81					Triwulan III				
					Triwulan IV	45	45	100.00					Triwulan IV				
25	Membuat permintaan dana transfer	Jumlah laporan dana transfer	Laporan	50	Triwulan I	13	6	48.00				Triwulan I					
					Triwulan II	25	24	96.00					Triwulan II				
					Triwulan III	38	37	98.67					Triwulan III				
					Triwulan IV	50	50	100.00					Triwulan IV				
26	Memverifikasi usulan data mutasi PNSD	Jumlah usulan data mutasi PNSD yang diverifikasi	SK	10740	Triwulan I	2685	2000	74.49				Triwulan I					
					Triwulan II	5370	5230	97.39					Triwulan II				
					Triwulan III	8055	7888	97.93					Triwulan III				
					Triwulan IV	10740	10740	100.00					Triwulan IV				
27	Membuat kartu kendali kegiatan (14 SKPD)	Jumlah kartu kendali kegiatan yang dibuat	Kartu	300	Triwulan I	75	50	66.67				Triwulan I					
					Triwulan II	150	100	66.67					Triwulan II				
					Triwulan III	225	212	94.22					Triwulan III				
					Triwulan IV	300	300	100.00					Triwulan IV				
28	Memeriksa dan menganalisa kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD	SPM	3000	Triwulan I	750	450	60.00				Triwulan I					
					Triwulan II	1500	1000	66.67					Triwulan II				
					Triwulan III	2250	2200	97.78					Triwulan III				
					Triwulan IV	3000	3000	100.00					Triwulan IV				
29	Merekonsiliasi LRA	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Triwulan I	1	1	100.00				Triwulan I					
					Triwulan II	1	1	100.00					Triwulan II				

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan SPJ Fungsional SKPD			2	Triwulan III	1	1	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	2	2	100.00				Triwulan IV				
30	Melaksanakan Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang SKPD dan Menghimpun data laporan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F) SKPD semua sesuai dengan perhitungan neraca dan tambah berkurang terpenuhi	Dokumen	40	Triwulan I	10	8	80.00				Triwulan I				
					Triwulan II	20	18	90.00				Triwulan II				
					Triwulan III	30	30	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	40	40	100.00				Triwulan IV				
31	Menginput penerimaan pajak daerah setiap hari;	Jumlah penginputan penerimaan pajak daerah setiap hari;	Dokumen	250	Triwulan I	63	60	96.00				Triwulan I				
					Triwulan II	125	100	80.00				Triwulan II				
					Triwulan III	188	180	96.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	250	250	100.00				Triwulan IV				
32	Melaksanakan verifikasi atas kelengkapan dokumen pelayanan pajak daerah;	Jumlah kelengkapan dokumen pelayanan pajak daerah yang di verifikasi	Dokumen	7200	Triwulan I	1800	1000	55.56				Triwulan I				
					Triwulan II	3600	27890	774.72				Triwulan II				
					Triwulan III	5400	4500	83.33				Triwulan III				
					Triwulan IV	7200	7200	100.00				Triwulan IV				
33	Membantu pembuatan dan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)	Penginputan NIR, Penilaian Masal dan Penetapan Masal	Kecamatan	9	Triwulan I	2	1	44.44				Triwulan I				
					Triwulan II	5	4	88.89				Triwulan II				
					Triwulan III	7	6	88.89				Triwulan III				
					Triwulan IV	9	9	100.00				Triwulan IV				

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	melaksanakan Monitoring dan evaluasi pendataan objek/ subjek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	Tersedianya Data Obyek Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Kecamatan	4	Triwulan I	1	1	100.00				Triwulan I				
					Triwulan II	2	2	100.00				Triwulan II				
					Triwulan III	3	3	100.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	4	4	100.00				Triwulan IV				
35	Melaksanakan Pemutahiran dan penyempurnaan data obyek dan subjek pajak daerah.	Jumlah Pemuktahiran dan penyempurnaan data obyek dan subjek pajak daerah	WP	800	Triwulan I	200	150	75.00				Triwulan I				
					Triwulan II	400	300	75.00				Triwulan II				
					Triwulan III	600	450	75.00				Triwulan III				
					Triwulan IV	800	800	100.00				Triwulan IV				
<b>TOTAL</b>																

Singaraja, 4 Januari 2021  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Buleleng

